

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR : 21 /HK.03.1-Kpt/1603/Ses.Kab/VII/2017 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KEGIATAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN  
2018 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN  
ANGGARAN 2017**

**ABSTRAK** : Bahwa guna tertibnya pengelolaan administrasi keuangan, khususnya Belanja Hibah pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018, perlu menetapkan dan menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

Bahwa sehubungan huruf a diatas, penetapan dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dilingkungan komisi pemilihan umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim** adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1821;

Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3455);

Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3120);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 14/HK.03.1-Kpts/ 1603/KPU-Kab/V1/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2017.

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 21/HK/03.1-Kpts/1603/Ses.Kab/VII/2017: Menetapkan Penetapan Dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017.**

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 7 Juli 2017.  
- Lampiran 1 Halaman.